

The background image shows a close-up of a doctor's hands holding a silver stethoscope. The doctor is wearing a white medical coat. The image is overlaid with a large, semi-transparent dark blue diamond shape that contains the main title text.

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

FABA KONSULTAN

BAB III**KEBIJAKAN DAN PERATURAN****3.1 Kebijakan Pemerintah**

Peran pemerintah dalam mendukung perkembangan industri rumah sakit ini sudah sangat jelas dan nyata ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) No.96 dan No.118 tahun 2000. Melalui Kepres ini pemerintah mengatur bahwa pemodal bahwa pemodal asing di bisnis rumah sakit Indonesia dapat memiliki penguasaan hingga 49% modal disetor.

Semenjak dikeluarkan kebijakan ini, banyak investor asing yang berlomba-lomba menggeluti bidang rumah sakit. Salah satunya kelompok Sinarmas Group yang membangun rumah sakit mewah EKA Hospital BSD City di Tangerang Selatan. Gleneagles Development Pte.Ltd dari

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

Singapura dan Group Ramsay Healthcare dari Australia melakukan *joint venture* dengan pengembang-pengembang ternama seperti PT. Lippo Karawaci Tbk membangun rumah sakit mewah Siloam Internasional Hospital di Karawaci Tangerang, dan PT. Binara Guna Medikatama membangun rumah sakit di Pondok Indah Jakarta Selatan dan di Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat.

Selain itu keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan pemerintah juga membawa sedikit pengaruh positif bagi bisnis rumah sakit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kedepan Pemerintah berencana melakukan kemitraan Pemerintah dengan Swasta di sektor kesehatan.

Secara tidak langsung dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut akan membawa dampak positif bagi industri rumah sakit di Indonesia yang semakin kompetitif.

3.2 Kebijakan Dan Peraturan Terkait Rumah Sakit

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait industri rumah sakit yaitu :

- Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Permenkes No.659/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia
- Permenkes No.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Permenkes No.012/2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- Permenkes No.755/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

- Permenkes No.001/2012 tentang Standar Pelayanan Dokter
- Permenkes No.856/2009 tentang Standar IGD
- Permenkes No.519/2011 tentang Izin Praktik Anestesi
- Permenkes Nomor 411/2010 tentang Laboratorium Klinik
- Kepmenkes No.834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCU
- Kepmenkes No.1178/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
- Kepmenkes No.382/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasyankes Lain
- Kepmenkes 1204/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
- SK Menteri Kesehatan No.482/2012 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi RS di Rumah Sakit.
- SK Menteri Kesehatan No.238/2013 tentang Formularium.

3.3 Perizinan Usaha

Perizinan usaha rumah sakit telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Didalam peraturan tersebut tertulis setiap rumah sakit wajib memiliki izin, dimana izin rumah sakit terdiri atas izin mendirikan yang diajukan oleh pemilik rumah sakit dan izin operasional yang diajukan oleh pengelola rumah sakit.

Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas A dan rumah sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah.

Untuk rumah sakit kelas B, Menteri mendelegasikan pemberian izin mendirikan dan operasional penanaman modal dalam negeri

kepada pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk rumah sakit kelas C dan D, Menteri mendelegasikan pemberian izin mendirikan dan izi operasional penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.3.1 Izin Mendirikan Rumah Sakit

Izin mendirikan rumah sakit diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai rumah sakit. Izin mendirikan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. Perpanjangan izin mendirikan diperoleh dengan mengajukan

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin mendirikan berakhir dengan melampirkan izin mendirikan.

Pemilik atau pengelola mengajukan permohonan izin mendirikan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan dengan melampirkan :

1. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Studi Kelayakan;
Studi kelayakan merupakan gambaran kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik yang terdiri atas :
 - a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit yang meliputi :

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

- Kajian tentang demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan status perkawinan.
- Kajian sosio ekonomi yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto (PDRB).
- Kajian Morbiditas dan Mortalitas, yang mempertimbangkan sekurang-kurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian (GDR, NDR), dan angka persalinan.
- Kajian aspek internal rumah sakit merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan yang terdiri dari sistem manajemen unit-unit pelayanan, sistem unggulan pelayanan, tarif teknologi

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

peralatan, sistem tarif, serta rencana kinerja keuangan.

- b. Kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan, meliputi :
 - Lahan dan bangunan rumah sakit harus dalam satu kesatuan lokasi yang saling berhubungan dengan ukuran, luas dan bentuk lahan serta bangunan/ruang mengikuti ketentuan tata ruang daerah setempat yang berlaku.
 - Persyaratan lokasi, meliputi :
 - Tidak berada di lokasi area berbahaya (ditepi lereng, dekat kaki gunung yang rawan terhadap longsor, dekat anak sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi, dekat dengan jalur patahan aktif/gempa, rawan tsunami,

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

rawan banjir, berada dalam zona topan/badai, dll);

- Harus tersedia infrastruktur aksesibilitas untuk jalur transportasi;
 - Ketersediaan utilitas publik mencukupi seperti air bersih, jaringan air kotoran, listrik, jalur komunikasi/telepon;
 - Ketersediaan lahan parkir;
 - Tidak berada di bawah pengaruh SUTT dan SUTET
- Rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain;
- Jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia;
- Jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan canggih Jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan canggih.

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

- c. Kajian kemampuan pendanaan atau pembiayaan yang meliputi :
 - Prakiraan jumlah kebutuhan dana investasi dan sumber pendanaan;
 - Prakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap prakiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - Prakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan tidak tetap terhadap prakiraan sumber daya manusia;
 - Proyeksi arus kas 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun;
 - Proyeksi laba rugi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.

3. *Masterplan*;

Masterplan memuat strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pемbiayaan.

4. *Detail Engineering Design (DED);*


Merupakan gambaran perencanaan lengkap rumah sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanikal elektrikal sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri.

5. Dokumen Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan;

Dokumen yang terdiri atas Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau analisis dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

6. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
7. Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*)
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);



Gambar 3.1 Alur Perizinan Rumah Sakit

3.3.2 Izin Operasional Rumah Sakit

Izin operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Dalam mengajukan perpanjangan izin operasional harus dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Untuk memperoleh izin operasional, pengelola mengajukan permohonan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit dengan melampirkan dokumen :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan izin operasional untuk pertama kali;
2. Profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

3. Isian instrumen *self assessment* sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana;
4. Gambar desain (*blueprint*) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
7. Daftar sumber daya manusia ;
8. Daftar peralatan medis dan *non medis*;
9. Daftar persediaan farmasi dan alat kesehatan;
10. Berita Acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
11. Dokumen administrasi dan manajemen.

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

Dokumen administrasi dan manajemen, meliputi :

- a. Badan hukum atau kepemilikan;
- b. Peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*);
- c. Komite Medik;
- d. Komite Perawatan;
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- g. Standar Prosedur Operasional Kredensial Staf Medis;
- h. Surat Penugasan Klinis Staf Medis;
- i. Surat keterangan atau sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.

Setiap rumah sakit yang telah memiliki izin operasional dapat mengajukan permohonan perubahan izin operasional secara tertulis. Perubahan yang dimaksud adalah :

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

- a. Kepemilikan;
- b. Jenis rumah sakit;
- c. Nama rumah sakit; dan/atau
- d. Kelas rumah sakit

Perubahan izin operasional yang diajukan harus melampirkan :

- a. Akta notaris, surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dan/atau putusan pengadilan tentang perubahan status kepemilikan rumah sakit;
- b. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten /kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
- c. Studi kelayakan dan rencana strategis perubahan jenis rumah sakit yang memuat kelayakan pada aspek


BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

- pelayanan, sosial ekonomi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Surat pernyataan pengajuan perubahan izin operasional dari pemilik rumah sakit.

Setiap rumah sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus di registrasi dan diakreditasi. Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan izin operasional dan perubahan kelas.


Selain itu penamaan rumah sakit tidak boleh menggunakan kata internasional, international, kelas dunia, *world class*, global dan/atau yang disebut nama lain yang bermakna sama. Penamaan rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup. Penamaan rumah sakit juga harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika.

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT



Gambar 3.2 Contoh Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT



Gambar 3.3 Skematik Tahapan Pembangunan Rumah Sakit

3.4 Legalitas Usaha

1. Bentuk usaha

- Rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya yang meliputi Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian, atau lembaga Pemerintah *non* Kementerian. UPT diselenggarakan berdasarkan pengelola keuangan badan layanan usaha (BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- Rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis (UPT) daerah atau lembaga teknis daerah yang diselenggarakan berdasarkan pengelola

keuangan badan layanan usaha (BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan, dikecualikan bagi rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Sifat nirlaba harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

2. Perizinan yang diperlukan

- Badan Usaha

Untuk mendirikan usaha rumah sakit maka wajib untuk mengurus izin usaha dan memilih badan usaha baik itu PT (Perseroan Terbatas).

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

PT atau Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya.

3. NPWP, SIUP, dan TDP

Jika badan usaha sudah terbentuk maka langkah selanjutnya adalah wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Adapun syarat untuk memperoleh SIUP dan TDP adalah sebagai berikut :

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

- Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Neraca Keuangan

4. Izin Gangguan HO (*Hinder Ordonantie*)

Izin gangguan HO dikeluarkan Pemerintah setempat dimana usaha rumah sakit tersebut didirikan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- Mengisi Formulir yang disediakan
- Fotokopi KTP Pemohon
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi Akta Pendirian
- Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan

- Fotokopi Sertifikat Tanah
- Surat Persetujuan Tetangga
- Mempunyai Izin Mendirikan Bangunan

5. Izin Pemanfaatan Ruang/Lahan

Perijinan pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota diwilayah Kabupaten/Kota

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT



Gambar 3.4 Alur Izin Pemanfaatan Ruang

6. Sertifikat Akreditasi

Sertifikat rumah sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

BUKU PROFIL BISNIS SEKTOR RUMAH SAKIT

Legalitas usaha sangat diperlukan usaha rumah sakit umum maupun khusus, baik dari kelas A hingga kelas D. Legalitas usaha ini biasanya merupakan jaminan, baik dari segi profesionalitas, pelayanan masyarakat dalam penyediaan layanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

The logo consists of a dark blue square containing a white diagonal band. The band starts from the top-left corner and ends at the bottom-right corner. Inside this band, the company name "FABA KONSULTAN" is written in a bold, white, sans-serif font.

FABA KONSULTAN